

Hak Konvensi Anak dan Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Semarang

Rose Nur Hudhariani^{1*}, Siswanto Pabidang², Galuh Tunggal Prastiti³

*djogja.rose@gmail.com

¹Universitas Karya Husada Semarang,

^{2,3}STIKes Guna Bangsa Yogyakarta

ABSTRAK

Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Pengembangan kemampuan anak, karena anak terlahir dengan segala kelemahan maka jika tidak ada bantuan dari orang lain anak tersebut tidak dapat mencapai pada taraf manusia yang normal. Anak membutuhkan kasih sayang dalam perkembangannya dari orang - orang terdekatnya. Anak juga mempunyai pikiran, perasaan dan kehendak tersendiri. Hal tersebut salah satu dari totalitas psikis dan merupakan sifat-sifat yang berbeda dari setiap tipe-tipe perkembangan saat masa anak-anak. Tindakan kekerasan pada anak di Indonesia memprihatinkan, masih banyak anak-anak yang mendapatkan tindakan kekerasan. Tindak kekerasan di Indonesia dapat dilakukan dimana saja seperti di jalanan, di sekolah hingga di dalam rumah tangga. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak konvensi anak dan pencegahan kekerasan pada anak. Kegiatan dilakukan dengan tatap muka pada 20 peserta. Hasil sosialisasi ini adalah adanya peningkatan pengetahuan tentang hak konvensi anak dan pencegahan kekerasan kepada anak

Kata kunci : hak konvensi anak, pencegahan, kekerasan, anak

ABSTRACK

Children are social beings who need the help of others to develop their abilities, because children are born with all the weaknesses, so if there is no help from others, the child cannot reach a normal human level. In its development, children need love from those closest to them. Children also have their own thoughts, feelings and desires. It is one of the psychic totalities and is a distinct trait of each type of development during childhood. Violence against children in Indonesia is concerning, there are still many children who get acts of violence. Violence in Indonesia can be carried out anywhere, such as on the streets, in schools and in the household. This socialization activity aims to increase knowledge about children's convention rights and prevention of violence against children. The activity was carried out face to face with 20 participants. The result of this socialization is an increase in knowledge about children's convention rights and prevention of violence against children

Keyword : child convention rights, prevention, violence, children

PENDAHULUAN

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen internasional yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Konvensi ini dibagi menjadi delapan kluster, yaitu langkah-langkah implementasi; definisi; prinsip-prinsip; hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, dan rekreasi; dan perlindungan khusus.

Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan kemampuannya, karena anak terlahir dengan segala kelemahan maka jika tidak ada bantuan dari orang lain anak tersebut tidak dapat mencapai pada taraf manusia yang normal. Dalam perkembangannya anak membutuhkan kasih sayang dari orang - orang terdekatnya. Anak juga mempunyai pikiran, perasaan dan kehendak tersendiri. Hal tersebut salah satu dari totalitas psikis dan merupakan sifat-sifat yang berbeda dari setiap tipe-tipe perkembangan saat masa anak-anak (Sandra et al., 2019). Anak merupakan salah satu asset yang dimiliki oleh suatu bangsa, anak memiliki peran sebagai successor suatu bangsa. Di Indonesia anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini sudah disadari oleh masyarakat Internasional untuk mewujudkan sebuah konvensi yang menekankan posisi anak sebagai makhluk sosial yang harus mendapatkan perlindungan atas hak yang dimilikinya.

Tindakan kekerasan pada anak di Indonesia memprihatinkan, Tindak kekerasan di Indonesia dapat dilakukan dimana saja seperti di jalanan, di sekolah hingga di dalam rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan secara tidak sadar anak berkonflik dengan hukum.⁴ Kekerasan anak yang terjadi di dalam rumah tangga dapat melibatkan orang terdekat dari anak tersebut seperti ibu, ayah, atau saudara-saudara yang lainnya. Kekerasan anak yang terjadi di rumah tangga juga sering terjadi karena kondisi ekonomi yang kurang mencukupi, kondisi keluarga yang broken home, ketidakharmonisan yang terjadi di dalam keluarga dan sebagainya. Kondisi tersebut akan mempengaruhi dan menghambat pertumbuhan sang anak yang seharusnya mendapat perlakuan seperti anak – anak lainnya. Menteri pendidikan dan kebudayaan juga menyampaikan bahwa model video-video game harus menjadi perhatian orang tua. (*Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap KDRT Khususnya Anak Anak Dan Perempuan*, n.d.) Semua macam tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak perlu untuk ditangani atau dicegah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas terkait dengan perlindungan anak. Anak harus mendapatkan perlindungan dan dipenuhi haknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal, dan anak harus diberi kesempatan untuk mengikuti secara optimal untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan. saat ini anak juga sudah menjadi pelaku dari tindakan kekerasan yang melanggar hukum ini (Nuzuliana et al., 2019).

Angka kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Semarang cukup tinggi. Berdasarkan dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang sepanjang Januari hingga Juli 2020 terdapat 53 kasus kekerasan di Kabupaten Semarang yang terdiri dari 38 kasus kekerasan dialami perempuan dewasa dan 15 kasus kekerasan dialami anak-anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi baik secara fisik, psikis, maupun seksual.

KHA Pasal 42 menyebutkan bahwa “Negara-negara Peserta berupaya agar prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan Konvensi ini diketahui secara luas oleh orang dewasa dan anak-

anak melalui cara-cara dan aktif.” Salah satu upaya yang dilakukan adalah desiminasi ke publik, antara lain kepada para perancang peraturan perundang-undangan, perencana, pelaksana layanan, dan auditor pembangunan, serta para pendidik, pekerja sosial, aparat penegak hukum, tenaga medis, dan yang bekerja bersama atau untuk anak. (08af0-Buku-Modul-Kpppa-Kha, n.d.)

Negara memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan tentang Konvensi Hak Anak (KHA). Salah satu tanggung jawab negara untuk mensosialisasikan hak anak kepada para penyedia layanan dan aparat penegak hukum yang melayani anak sehingga anak dapat terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi. (08af0-Buku-Modul-Kpppa-Kha, n.d.) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang menilai tingginya angka kekerasan disebabkan rusaknya komitmen keluarga seperti perceraian dan kondisi keluarga yang tidak harmonis.

Langkah pencegahan dan menekan kasus kekerasan di Kabupaten Semarang, DP3AKB Kabupaten Semarang tidak hentinya melakukan sosialisasi ke setiap sekolah, tempat-tempat umum dan pihak lain terkait pentingnya pemenuhan hak anak.

Kegiatan lainnya adalah dengan mengintensifkan dan melakukan kampanye di semua tempat umum di Kabupaten Semarang. Harapannya dapat menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Semarang.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi tentang hak konvensi anak dan pencegahan kekerasan pada anak kepada lintas sector Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan melalui sosialisasi dan brainstorming tentang hak konvensi anak dan pencegahan kekerasan pada anak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan 20 peserta lintas sector dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang dan dengan memberikan materi Hak Konvensi Anak dan Pencegahan kekerasan pada anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak di Diinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021 dari pukul 08.00 sampai dengan 13.00 WIB. Kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan terkait permasalahan dan pencegahan kekerasan kepada anak. Peserta juga sangat antusias dalam mengikuti sosialisasi dan bediskusi terkait upaya pencegahan terhadap kekerasan pada anak. Kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak dengan memberikan materi tentang hak konvensi anak dan pencegahan kekerasan pada anak meningkatkan pengetahuan pada peserta dengan hasil sebagai berikut pada tabel:

Tabel 1. Peningkatan Pengetahuan tentang Hak Konvensi Anak dan Pencegahan Kekerasan Pada Anak

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi		Prosentase (%)	
	Pretest	Posttest	Pretest	Posttest
Baik	5	18	25	90
Cukup	13	2	65	10
Kurang	2	-	10	-
Total	20	20	100	100

Tabel 1 menyatakan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan terhadap hak konvensi anak dan pencegahan kekerasan kepada anak yaitu sebelum sosialisasi sebagian besar memiliki pengetahuan cukup (65%) dan setelah dilakukan sosialisasi sebagian besar memiliki pengetahuan yang baik (90%).

Pengetahuan adalah suatu proses dari hasil belajar seseorang yang terjadi setelah terpapar informasi dengan bantuan indera yang dimiliki. Pengetahuan seseorang akan terus meningkat jika diiringi dengan proses belajar yang berkelanjutan dan terus menerus. Pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu pendidikan, pekerjaan, keluarga, lingkungan, dan minat. Kekerasan anak memiliki istilah abuse yang memiliki arti kekerasan penganiayaan, perlakuan yang salah atau penyiksaan. Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang sengaja dan berdampak bahaya untuk anak-anak secara fisik maupun psikisnya. Istilah dari child abuse yakni macam-macam tingkah laku, dari perilaku ancaman yang dilakukan secara langsung oleh orang yang lebih dewasa.

Kekerasan anak biasanya berawal dari pengabaian hingga ke pemerkosaan dan pembunuhan. Terry E Lawson mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak dibedakan menjadi empat macam yakni verbal abuse, emotical abuse, sexual abuse dan physical abuse. Sedangkan Suharto membedakan kekerasan terhadap anak menjadi empat juga yaitu kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan sosial hingga kekerasan seksual. Keempatnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kekerasan psikologis yakni kekerasan yang meliputi seperti mengeluarkan atau berbicara dengan bahasa yang tidak sopan bisa di sebut dengan kata-kata kasar atau kotor, memberikan atau memperlihatkan video, gambar maupun buku yang memiliki unsure ponografi kepada anak. Anak yang menerima tindakan tersebut akan menimbulkan anak menjadi pemalu, takut bertemu dengan orang-orang asing hingga menangis jika didekati dengan orang asing.
- b. Kekerasan fisik yakni berupa pemukulan, penganiayaan, dan penyiksaan kepada anak-anak memakai benda-benda tertentu. Perilaku ini memiliki dampak seperti adanya luka fisik hingga mengalami kematian pada anak.
- c. Kekerasan sosial salah satu contohnya penelantaran anak. Pengertian penelantaran adalah perilaku orang tua terhadap anak yang tidak memberi kehidupan maupun perhatian yang layak pada masa perkembangan anak tersebut.
- d. Kekerasan seksual salah satunya seperti tindakan prakontrak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dengan melakukan sentuhan atau memperlihatkan gambar visual (Penelitian et al., n.d.).

Untuk menghindari anak dari kasus kekerasan seksual, peran keluarga khususnya sangatlah penting. Orang tua diharapkan bisa membangun komunikasi yang baik dengan anak karena orang tua merupakan tempat utama bagi anak untuk mengadu. Orang tua pun harus bisa

membuat anak dapat terbuka dengan segala aktivitas yang dilakukan dan menjadi tempat curahan hati bagi anak (Handayani, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Nuzulia didapatkan rata rata responden menjawab benar tentang definisi kekerasan pada anak sebesar 54.76%. sebanyak 115 kader memahami jika tindakan kekerasan pada anak adalah suatu tindakan yang membuat ketidaknyamanan pada anak. Menurut pasal 89 KUHP dalam (Jayanti and Lestari, no date) definisi kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, atau membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Jika perbuatan tersebut dilakukan kepada anak maka disebut dengan bentuk kekerasan pada anak (child abuse) (Nuzuliana et al., 2019).

Kegiatan sosialisasi tentang hak konvensi anak dan pencegahan kekerasan pada anak dapat dilihat pada gambar berikut :



